LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- CoA /PK/2019

2019

Tanggal: 19 December

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TOLIKARA

Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 2615

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama		Ketentuan Pasal 2 disempumakan menjadi sebagai berikut:	Nomenklatur pajak daerah
		Pasal 2	Pasal 2	disesuaikan dengan ketentuan
		Jenis pajak terdiri dari :	Jenis pajak terdiri dari :	Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun
		Pajak Penerangan Jalan;	Pajak Penerangan Jalan;	2009.
		2. Pajak Hotel;	2. Pajak Hotel;	
		3. Pajak Hiburan;	3. Pajak Hiburan;	
		4. Pajak Reklame;	4. Pajak Reklame;	
		5. Pajak Restoran;	5. Pajak Restoran;	
		6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;	
		7. Pajak air Tanah;	7. Pajak air Tanah;	
		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Pajak Bangunan Hak Atas Tasah dan Bangunan;	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;	
		Pajak-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Pasal 3	9. Dea Perolenan Hak Alas Tahan dan bangunan,	T-I-L
			•	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber		20 14/14/1 2000.
		lain.		
			Ketentuan Pasal 11 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
		Pasal 11	Pasal 11	Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun
		Dengan Nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh	Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan	2009.
		Hotel dengan pembayaran.	oleh Hotel.	
1			Ketentuan Pasal 19 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
		Pasal 19	Pasal 19	Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun
		Dengan Nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan	Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan	2009.
		Hiburan dengan dipungut bayaran.	Hiburan.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3-51-7-2-5	A STATE OF S	Pasal 27	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
		Dengan Nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.		28 Tahun 2009.
	V	Pasal 34	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
		USE REPORTED SOME IN		28 Tahun 2009.
		Dengan Nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan	×	
		oleh Restoran.	Ketentuan Pasal 41 disempumakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
				Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun
		Pasal 41	Pasal 41	2009.
		Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas	Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas	
		kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan ;	kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber	
			alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	
		Pasal 48	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
		Dengan Nama Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas setiap Pengambilan	2	28 Tahun 2009.
		dan/atau pemanfaatan Air Tanah.		
			Ketentuan Pasal 55 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
		Pasal 55	Pasal 55	Pasal 1 dengan UU Nomor 28
				Tahun 2009.
		Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dipungut	Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau	
		pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau	dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang	
		dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.	digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan	
			pertambangan.	
			Ketentuan Pasal 62 disempumakan menjadi sebagai berikut:	Nomenklatur disesuaikan
			Pasal 62	dengan ketentuan Pasal 2 UU
		Pasal 62		Nomor 28 Tahun 2009.
		Dengan Nama Pajak -Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut	Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak	
		pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.	atas perolehan hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.	
2.	Objek	Pasal 4	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
	Jacque 4 (2000)	(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang		28 Tahun 2009.
		dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.		
		(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
		meliputi seluruh pembangkit listrik.		Δ
L				(M

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendási	Keterangan
	 (3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. 		
	Pasal 12 (1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. (3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.	Ketentuan Pasal 12 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. (3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.	Legal drafting disempurnakan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.5-1	Strant a house the second		Ketentuan Pasal 20 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
		Pasal 20	Pasal 20	Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut	(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan	
		bayaran.	dipungut bayaran.	
24		(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	
		a. tontonan film;	a. tontonan film;	
		b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;	b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;	
		c. kontes kecantikan dan sejenisnya;	c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;	
		d. pameran;	d. pameran;	
		e. karaoke dan sejenisnya;	e. diskotek, karaoke, klab malam dan sejenisnya;	
		f. sirkus, akrobat, dan sulap;	f. sirkus, akrobat, dan sulap;	2
		g. Kendaraan bermotor;	g. Permainan bilyar, dan boling;	
		h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness	h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan	
		center); dan	ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran	
		i. pertandingan olahraga.	(fitness center); dan	
		(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1)	j. pertandingan olahraga.	
		adalah Penyelenggaraan Hiburan yang berkenaan dengan kegiatan	(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1)	
		keagamaan.	adalah Penyelenggaraan Hiburan yang berkenaan dengan kegiatan	
			keagamaan.	
			Ketentuan Pasal 28 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
			The state of the s	Pasal 47 UU Nomor 28 Tahun
		Pasal 28	Pasal 28	2009.
		(1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.	(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.	
		(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	10
		a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;	 a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 	
		b. Reklame kain;	b. Reklame kain;	
		c. Reklame melekat, stiker;	c. Reklame melekat, stiker;	
		d. Reklame selebaran;	d. Reklame selebaran;	
		e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;	e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;	
		f. Reklame udara;	f. Reklame udara;	
		g. Reklame suara;	g. Reklame apung;	
				An

No. Materi Raperda	Rumusan,Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	h. Reklame film/slide; dan	h. Reklame suara;	
	i. Reklame peragaan.	i. Reklame film/slide; dan	
	(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah:	j. Reklame peragaan.	
	a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta		
	harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;	a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta	
	b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,	harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;	
	yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;	b. label/merek produk yang melekat pada barang yang	=
	c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada	diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk	
	bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai	sejenis lainnya;	
	dengan ketentuan yang mengalur nama pengenal usaha atau profesi	c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada	
	tersebut;	bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai	
	d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah	dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau	
	Daerah;	profesi tersebut;	
		d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah:	
		Ketentuan Pasal 35 disempumakan menjadi sebagai berikut:	Batas minimal omset/nilai
		Retentuari Fasar 33 disempuhlakan menjadi sebagai berikut.	Batas minimal omset/nilai penjualan restoran yang tidak
	Pasal 35	Pasal 35	termasuk objek Pajak Restoran
	(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.	(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.	harus ditetapkan secara jelas
	(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat	dalam perda sesuai ketentuan
	meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang	(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang	UU Nomor 28 Tahun 2009.
	dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di	dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun	of Homor 20 Faman 2000.
	tempat lain.	di tempat lain.	
=	(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah	(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah	
	pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak	pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak	
	melebihi- batas minimal standar harga satuan yang ditetapan.	melebihi Rp (rupiah) per (bulan atau tahun).	
		Ketentuan Pasal 42 disempumakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
	Pasal 42	Pasal 42	Pasal 57 UU Nomor 28 Tahun
	(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan	(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan	2009.
	pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang meliputi:	pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang meliputi:	
	a. Batu tulis	a. asbes;	
	b. Batu kapur	b. batu tulis;	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	c. batu setengah permata;	
			1/4

c. GranilAndesit. d. Pasir kara Kerikil e. Pasir kuarsa. f. Phospat g. Tanah Liat h. Tavas (alum) i. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; (2) Dikecualkan dari Oliçke Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) adalah: a. Kogislan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyatan pengambilan flanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tang listrik/telepon, penanaman takel laitrik/telepon, penanaman pia air, paraman diruma kan secara komersial; b. Kegistan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menpakan ikutan dari perambangan lainnya yang tidak dimamfaatkan secara komersial; c. mika; b. tanah sara (fullers serth); c. tanah laitri, c. tanah laitri, e. tawas (alum); f. talupin; b. betu kapun; b. batu pemata; b. batu pemata; b. dolomit; l. felispar; l. garam batu (halfle); l

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Kotorengen
No.	(Minusari Naperua)		Keterangan
		a. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang	
		nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan	
		pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan	
		tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman	
		pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang	
		merupakan ikutan dari pertambangan lainnya yang tidak	
		dimamfaatkan secara komersial;	
		Ketentuan Pasal 49 disempumakan menjadi sebagai berikut:	Legal drafting disempurnakan.
	Pasal 49	Pasal 49	Legal draiting disempumakan.
	to seeming their		
	(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan Air		
	Tanah;	Tanah;	
	(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan atau	(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau	
	pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan	pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan	
	pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;	pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; Ketentuan Pasal 56 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	1 1 1 6' 1'
		SHIPT CASES AND MARKET CASES OF THE SHIPT CASES OF	Legal drafting disempumakan.
	Pasal 56	Pasal 56	
	(1) Objek pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi	(1) Objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi	· ·
	dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh	dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh	
	orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan	orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk	
	usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.	kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.	
	(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:	(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:	
	a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti	a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan	2
	hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan	seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu	
	dengan kompleks bangunan tersebut.	kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.	
	b. Pagar Mewah.	b. Pagar Mewah.	
12	c. Taman mewah.	c. Taman mewah.	
	d. Tempat penampungan kilang minyak air dan gas, pipa minyak,	d. Tempat penampungan kilang minyak air dan gas, pipa minyak,	
	e. Tempat Olahraga, dan	e. Tempat Olahraga, dan	
	f. Menara.	f. Menara.	

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	
	dan Perkotaan adalah objek pajak yang:	dan Perkotaan adalah objek pajak yang:	1
	a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk	a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk	
	penyelenggaraan Pemerintahan;	penyelenggaraan Pemerintahan;	
20	b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang	b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum	
	ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang	dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan	
	tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;	nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;	
	 Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu; 	c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu;	-
	d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman	d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman	-
	nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah	nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah	
	negara yang belum dibebani suatu hak;	negara yang belum dibebani suatu hak;	
9	e. Digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas	e. Digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas	
	perlakuan timbal balik; dan	perlakuan timbal balik; dan	
	f. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang	f. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang	
	ditetapkan dengan Peraturan Mentri Keuangan.	ditetapkan dengan Peraturan Mentri Keuangan.	
	(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan Rp.	(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan Rp.	
	10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;	10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;	
		Ketentuan Pasal 63 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
	Pasal 63	Pasal 63	Pasal 85 UU Nomor 28 Tahun 2009.
	(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah	(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah	2009.
	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;	
	(2) Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud	(2) Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud	
	pada ayat (1) meliputi:	pada ayat (1) meliputi:	
	a. Pemindahan hak karena:	a. Pemindahan hak karena:	
	1) Jual Beli;	1) Jual Beli;	
	2) Tukar menukar;	2) Tukar menukar;	
	3) Hibah;	3) Hibah;	=
	4) Hibah Wasiat;	4) Hibah Wasiat;	
	5) Waris;	5) Waris;	
	6) Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya;	Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya;	
		7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;	
70.0 m. 10.0 m			M
			A 8
			uf

No Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi Keterangan
	Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;	8) Penunjukan pembeli dalam lelang;
	Penunjukan pembeli dalam lelang;	Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
	9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum	tetap;
	tetap;	10) Penggabungan usaha;
	10) Penggabunggabunganpel eb ura nu saha ;	11) Peleburan usaha
	11) Pemekaran usaha; atau	12) Pemekaran usaha; atau
	12) Hadiah usaha.	13) Hadiah.
	b. Pemberian hak baru karena:	b. Pemberian hak baru karena:
	Kelanjutan pelepasan hak;	1) Kelanjutan pelepasan hak;
	Diluar pelepasan hak;	2) Diluar pelepasan hak;
	(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
	a. Hak milik ;	a. Hak milik ;
	b. Hak guna usaha;	b. Hak guna usaha;
	c. Hak guna bangunan;	c. Hak guna bangunan;
	d. Hak pakai;	d. Hak pakai;
	e. Hak milik atas satuan rumah susun;	e. Hak milik atas satuan rumah susun;
	f. Hak pengelola;	f. Hak pengelola;
	(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	
	Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh:	Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh:
	a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdsarkan azas perlakuan timbal	a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdsarkan azas perlakuan
	balik	timbal balik;
	b. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk	b. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk
	pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum	pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
	c. Badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan	c. Badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
-	Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha	Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan
	atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas atau perwakilan	usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas atau
	organisasi tersebut	perwakilan organisasi tersebut;
	d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau perbuatan hukum	d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau perbuatan
	lain dengan tidak adanya perubahan nama nya	hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
	e. Orang pribadi atau badan karena Wakaf; dan	e. Orang pribadi atau badan karena Wakaf; dan
	f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.	f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek		Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
		Pasal 5	Pasal 5	Pasal 53 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan	(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang	2009.
		tenaga listrik.	dapat menggunakan tenaga listrik.	
		(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga	(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang	
		listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah	menggunakan tenaga listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak	
		penyedia tenaga listrik.	Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.	
1		Programme and the second secon	Ketentuan Pasal 13 disempumakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
		Pasal 13	Pasal 13	Pasal 33 UU Nomor 28 Tahun
		(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan	(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan	2009.
		pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.	pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.	
		(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan		
		Hotel.	Hotel.	
			Ketentuan Pasal 21 disempumakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
		Pasal 21	Pasal 21	Pasal 43 UU Nomor 28 Tahun
		(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.	(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati	2009.
		(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan	Hiburan.	
		Hiburan.	(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang	
			menyelenggarakan Hiburan. Ketentuan Pasal 29 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Diametria
				Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 28 Tahun
	160	Pasal 29	Pasal 29	2009.
		(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.	(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.	
			(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang	
		Reklame.	menyelenggarakan Reklame.	
	2	The state of the s	(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang	
		pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan tersebut.	pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau	
			Badan tersebut.	

No: Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak ketiga tersebut.	Reklame adalah pihak ketiga tersebut.	
	Pasal 36	Ketentuan Pasal 36 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 36	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 28 Tahun
	(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.	(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.	2009.
	(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.	(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.	
	Pasal 43 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pasal 50	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
	 Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 		28 Tahun 2009.
	Pasal 57	Ketentuan Pasal 57 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 57	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 28 Tahun
	 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh menfaat atas Bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 	 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh menfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 	2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 64 (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Tanah dan atau Bangunan. (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan.	pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Legal drafting disempurnakan.
4.	Dasar Pengenaan	Pasal 6 (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.	Ketentuan Pasal 6 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik: 1. Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening lsitrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan 2. Jumlah pembelian tenaga listrik. b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten tolikara.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
		Pasal 14 Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.	Ketentuan Pasal 14 disempumakan menjadi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. (2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk : a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.	1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan Daerah. 2. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran/nilai voucher pada saat terjadinya

No. Materi Raperda	Rumuşan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.	transaksi, bukan berdasarkan daftar harga (publish rate).
	Pasal 22 1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. 2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pasal 30	Ketentuan Pasal 22 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.	Legal drafting disempurnakan.
1 1 2 1	Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	c. Indeks Bahan setiap jenis Reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan Reklame; d. Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah; (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam sutau tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
	Pasal 37 Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Restoran.	Pasal 37 (1) Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; b. Jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman. (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
	Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ;	Ketentuan Pasal 44 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 44 (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan yolume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. Besarnya harga patokan/harga standar MBLB ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga Standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;	harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.	0 1
	Pasal 51 (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan Air Tanah; (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. Jenis sumber air b. Lokasi sumber air c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan e. Kualitas air f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air; (3) Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.	Ketentuan Pasal 51 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 51 (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan Air Tanah; (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. Jenis sumber air b. Lokasi sumber air c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan e. Kualitas air f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air; (3) Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. Besarnya Nilai perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Nilai perolehan Air Tanah.
	Pasal 58 (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah NJOP; (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun dengan perkembangan Wilayah; (3) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Pasal 65 (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek Pajak	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda	Rúmusan Raperda	.Rekomendasi Keterangan
	(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam	the state of the s
	hal:	
	a. Jual beli adalah harga transaksi	
	b. Tukar-menukar adalah nilai pasar	
1 1	c. Hibah adalah nilai pasar	
	d. Hibah wasiat adalah nilai pasar	
	e. Waris adalah nilai pasar	
	f. Pemasukan dalam perseroan atau badan lainya adalah nilai pasar;	
	g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;	
	h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai	
	kekuatan hukum tetap adalah nilai padat;	
	i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak	
	adalah nilai pasar;	
	j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai	
	pasar;	
	k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;	
	Peleburan usaha adalah nilai pasar;	
	m. Pemekaran adalah nilai pasar;	
	n. Hadiah adalah nilai pasar;	
	o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang	
	tercantum dalam risalah lelang;	
1	(3) Apabila nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)	
	huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP	
	yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun	
	terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP	
	pajak Bumi dan Bangunan.	
	(4) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak ditetapkan	
	sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib	
	pajak;	
	(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima	
	orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis	
	keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan	
	pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak	
		My
		Λ
		€F 16
		-,

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);		
5.	Tarif	Pasal 7	Ketentuan Pasal 7 disempumakan menjadi sebagai berikut : Pasal 7	Legal drafting disempurnakan.
		Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut: (1) Penggunaan listrik dari sumber lain: a. Untuk umum sebesar 5 % (lima persen); b. Untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen); (2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5 % (satu koma lima persen). Pasal 15 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen). Pasal 23 Besarnya tarif pajak untuk setipa jenis hiburan adalah: a. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); b. Untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film dan bioskop ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); c. Penyelenggaraan pertandingan olah raga sebesar 5 % (lima persen); d. Penyelenggaraan Karaoke sebesar 10 % (sepuluh persen); e. Pemainaan bilyard dan sejenisnya 5 % (lima persen);	Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: (1) Penggunaan listrik dari sumber lain: a. Untuk umum sebesar 5 % (lima persen); b. Untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen); (2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5 % (satu koma lima persen). Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 15 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 5 % (lima persen). Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 23 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen); b. tontonan film sebesar 5% (lima persen); c. pertandingan olah raga sebesar 5% (lima persen); d. karaoke sebesar 10% (sepuluh persen); e. permainan bilyar sebesar 5% (lima persen);	Legal drafting disempumakan. Pasar seni dan tempat wisata bukan merupakan objek Pajak Hiburan sesuai ketentuan Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		f. Pasar Seni dan Pameran sebesar 5 % (lima persen); g. Tempat Wisata sebesar 5 % (lima persen)). Pasal 31 Tarif Pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) .	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
				A

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 38 Tarif Pajak ditetapkan 7 % (sepuluh persen)	Ketentuan Pasal 38 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 38 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen)	Legal drafting disempurnakan.
		Pasal 45 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15 % (Lima belas persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 52 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 15 % (Lima belas persen).	Ketentuan Pasal 52 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 52 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % (Lima belas persen).	Legal drafting disempurnakan.
	a	Pasal 59 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).	Ketentuan Pasal 59 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 59 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).	Legal drafting disempurnakan.
		Pasal 66 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di tetapkan sebesar 5% (lima persen)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 8	Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 8	Legal drafting disempurnakan.
		Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	
		Pasal 16	Ketentuan Pasal 16 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 16	Legal drafting disempurnakan.
		Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	A ₄

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8888 88		Pasal 24	Ketentuan Pasal 24 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 24	Legal drafting disempurnakan.
		Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimasksud pasal 23 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 22.	Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimasksud pasal 23 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 22.	
		Pasal 32	Ketentuan Pasal 32 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 32	Legal drafting disempurnakan.
		Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.	Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.	-
		Pasal 39	Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 39	Legal drafting disempurnakan.
		Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 37.	Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 37.	
		Pasal 46 Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 44	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 53	Ketentuan Pasal 53 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 53	Legal drafting disempurnakan.
		Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 51.	Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 51.	
		Pasal 60 Besaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4).		
				M

No,	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 67 Besaran pokok Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak sabagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual Objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (4) atau ayat (5).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 70 Pajak Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Jayawijaya .	Ketentuan Pasal 70 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 70 Pajak Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tolikara.	Pajak daerah dipungut di wilayah daerah sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 9 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat terbit SKPD Pasal 17 Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) Bulan Kalender. Pasal 18	Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 9 Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;	Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang dipungut secara self assessment. Dengan demikian, dokumen administrasi perpajakannya juga menggunakan dokumen perpajakan untuk jenis self assessment. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Hotel. Pasal 25 Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pasal 26 Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumuşan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 33	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
		(1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu	**	28 Tahun 2009.
		lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan		
		kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.		
		(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemasangan reklame.		
			Ketentuan Pasal 40 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Legal drafting disempurnakan.
		Pasal 40	Pasal 40	and an arming the street of th
		(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender;	(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender;	
		(2) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan	(2) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di	10
		restoran;	restoran;	
		Pasal 47	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
		Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.		28 Tahun 2009.
		Pasal 54	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
		(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;		28 Tahun 2009.
		(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah.		
		Pasal 61	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
	v	(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;		28 Tahun 2009.
		(2) Saat yang menentukan Pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek Pajak pada tanggal 1 Januari.		
			Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
	2	Pasal 68	Pasal 68	Pasal 90 UU Nomor 28 Tahun
		(1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditetapkan untuk:	(1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditetapkan untuk:	2009.
		a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.	a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.	
		b. Tukar-menukar adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta.	b. Tukar-menukar adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta.	

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangar),
		c. Hlbah adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta.	C.	HIbah adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta.	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
		d. Hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.	d.	Hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya		
		e. Waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya		akta.		
		ke kantor bidang pertanahan.	e.	Waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan		1
		f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak		haknya ke kantor bidang pertanahan.		1
		tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.	f.	Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah		
		g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal		sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.		
		dibuat dan ditandatanganinya akta.	g.	Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal		
		h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang		dibuat dan ditandatanganinya akta.		
		mempunyai kekuatan hukum yang tetap.	h.	Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang		
		i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak		mempunyai kekuatan hukum yang tetap.		
		adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.	i.	Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan		1
		j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal		hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian		
		diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.		hak.		
		k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan	j.	Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal		
		ditandatanganinya akta.		diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.		
		I. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya	k.	Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan		
		akta.		ditandatanganinya akta.		
		m. Pemekaran usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.	I.	Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya		-
		n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.		akta.		
1		o. Lelang adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta .	m.	Pemekaran usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.		Ī
		(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak	n.	Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.		
1		sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.		
			(2) Paja	ak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak		
			seb	agaimana dimaksud pada ayat (1)		
9.	Penetapan		Ketentua	an Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 disempurnakan menjadi sebagai	1. Legal	drafting
1	**		berikut:		disempurnakan.	
		Pasal 71		Pasal 71		
		(1) Setiap Wajib Pajak yang pemungutan pajak terutangnya dengan cara	(1) Seti	ap Wajib Pajak yang pemungutan pajak terutangnya dengan cara		
		membayar sendiri, wajib mengisi SPTPD.		nbayar sendiri, wajib mengisi SPTPD.		
		(2) PTPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar		PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,		
		dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib atau Kuasanya.		ar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib atau Kuasanya.		
						the

Bupati se pajak. (4) Bentuk isi (5) SPTPD d Wajib Paj tidak sesu pada ayat (1) Untuk Paj a. Bupat	Pasal 72 jak Reklame dan Pajak Air Tanah : iti menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau men lain yang dipersamakan ;	(4) (5) (1)	SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak sesuai bentuk, isi dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 72 Untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah: a. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau	
a. Bupat	iti menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau men lain yang dipersamakan;		a. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau	
berup c. Bentu lain ya (2) Untuk Paja a. Berda b. Bupat 1. SF ter 2. Be jun bei (3) Untuk Paj Restoran, Perolehan memperhit	amen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud huruf a ba karcis dan nota perhitungan; uk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen ang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: asarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPT. ti dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: POP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara rtulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; ardasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata mlah pajak yang terutang dari jumlah pajak yang terutang ardasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Jijak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan, wajib pajak menghitung, tungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan akan SPTPD.	(3) L	dokumen lain yang dipersamakan; b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud huruf a berupa karcis dan nota perhitungan; c. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: a. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPT. b. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: 1. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Untuk Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 55 Tahun 2016.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	A STATE OF THE STA
		Pasal 74 (1) Tata Cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTD, SKPDKB, dan SKPDBKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 74 (1) Tata Cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDBKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.	4. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 99 UU Nomor 28 Tahun 2009
10.		Pasal 76 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. (3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan utusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 77		
		 (1) Pajak yang terutang bedasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak ada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. (2) Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaiaman dimaksud ayat (1) 		
		dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.		
11.	Kedaluwarsa	Pasal 87 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
		tertangguh apabila: a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau, b. Ada pengakuan hutang pada wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana		
		dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut; (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;		
		(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak. Pasal 88		
		(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan;		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah		
		kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);		
		(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur		
		dengan Peraturan Bupati.		
12.	Sanksi:		- ,	Telah sesuai dengan UU Nomor
	a. Administratif	Pasal 73		28 Tahun 2009.
		(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana	a ***	
		dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi		
		administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari		
		pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama		
		24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.		
		(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana		
		dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa		
		kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak		
		tersebut.		1
		(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib		
		pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.		
		(5) Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaiamna dimaksud pada ayat		
1 1		(1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar		
		25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi		
		berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang		
		kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua		*
		puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.		
	b. Pidana	Pasal 90	-	Telah sesuai dengan UU Nomor
		(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau		28 Tahun 2009.
		mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat		
		dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2		
		(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.		
		(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau		
		mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan		
		keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat		
		33. 7. 3		Mr.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 92		
		Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 95 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara.	_	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

> Jakarta, La Defember 2019 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria Sartika Azahari A